



P U T U S A N

No. 853 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENRY SETIADY HALIM, bertempat tinggal di Jalan Tengku Angkasa No. 9, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aries Wibowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Aries Wibowo, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Dirgantara II Blok A9/205, Ciledug Indah, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

HANNA ANATA, bertempat tinggal di Komplek Batu Nunggul, Jalan Molek II No. 54, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Sulaiman, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Hendri Sulaiman, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Talaga Bodas No. 43, Lt.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Bandung pada tanggal 31 Oktober 1985, sebagaimana nyata dari Kutipan Akte Perkawinan No.434/1985, tertanggal 31 Oktober 1985 ;

Bahwa dalam Kutipan Akte Perkawinan No.434/1985, tertanggal 31 Oktober 1985 a quo Penggugat masih menggunakan nama : Hong (Ong), Ay Hoa, namun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 190/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PWI Tahun 1984, tertanggal 2 Juni 1984. Penggugat telah diberi ijin untuk merubah namanya dari yang tadinya : Hong (Ong) Ay Hoa menjadi Hanna Anata ;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu :

- Ishak Surya Adipermata, laki-laki, lahir di bandung 03-12-1986 (Vide : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23/1987, tertanggal 12 Juli 2004) ;
- Nuelisa Adipermata, Perempuan, lahir di Bandung, 09-04-1988 (Vide : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 695/1988, tertanggal 10 Mei 1988) ;

Bahwa semula dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yakni membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Bahwa namun seiring berjalannya waktu hingga sampai saat gugatan ini diajukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tidak ada lagi keterikatan batin satu sama lain, persesuaian paham, maupun saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran, perselisihan dan percekocokan secara terus menerus tersebut adalah karena sikap, sifat dan perbuatan Tergugat yang pencemburu, temperamental, egois mau menang sendiri, tidak pernah mau memahami perasaan Penggugat sebagai isteri ;

Bahwa puncaknya karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat maka terhitung dari mulai tahun 2003 sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya memilih untuk hidup sendiri-sendiri, artinya sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama atau telah pisah makan dan ranjang kurang lebih 7 tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan berat hati Penggugat mengambil keputusan untuk tidak bersatu lagi dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat yakni dengan jalan perceraian,



karena kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat jauh menyimpang dari cita-cita Penggugat dan dari tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga apabila diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dan justru hanya akan membawa penderitaan baik secara fisik maupun batin baik kepada Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Pasal 19 sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat harta bersama, maka untuk mencegah terjadinya pengalihan dan/atau penjualan atas objek harta bersama selama proses gugatan cerai ini diperiksa di Pengadilan maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Marital terhadap harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu :

- I. Barang tidak bergerak :
 1. SHM No.404/Kecamatan Lengkong, seluas 156 M² (seratus lima puluh enam meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 2. SHM No.545/Kecamatan Lengkong, seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 3. SHM No. 1410/Kecamatan Lengkong, seluas 20 M² (dua puluh meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 4. SHM No.421/Kecamatan Lengkong, seluas 544 M² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama : Ny. Hanna Anata ;
 5. SHM No.1401/Kecamatan Lengkong, seluas 205 M² (dua ratus lima persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 6. SHM No.553 Kecamatan Lengkong, seluas 108 M² (seratus delapan meter peisegi) atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 7. SHM No. 1409 Kecamatan Lengkong, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Barang bergerak :

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang, No. Pol. D 1470 EC, atas nama : Hanna Anata ;
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang, No. Pol. D 1504 GU, atas nama : Henry Setiady H ;
3. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Green Max, No. Pol. D 8443 DE, atas nama : Henry Setiady H ;
4. 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina, No. Pol. D 828 1C, atas nama : Ishak Surya Adi P ;
5. 1 (satu) Unit mobil Toyota Dyna Truk No. Pol. D 8286 CY, atas nama Henry Setiady H ;
6. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda No. Pol. D 1369 GJ, atas nama Henry Setiady H ;
7. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, no. Pol. D 8381 DI, atas nama Ishak Surya Adi P ;
8. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, No. Pol. D 8763 DI, atas nama Ishak Surya Adi P ;
9. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, No. Pol. D 8644 DJ, Henry Setiady H ;
10. 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi T120 SS, No. Pol. D 8674 DF, atas nama Henry Setiady H ;
11. 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther Box , No. Pol. D 8054 BH, atas nama Sahono ;
12. 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, No. Pol. D 1290 JT, atas nama Henry Setiady H ;
13. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ceria , No. Pol. D 1776 NZ, atas nama : Nuelisa Adipermata ;
14. 1 (satu) Unit mobil Honda Civic, No. Pol D 1830 HX atas nama Inri ;
15. 1 (satu) Unit mobil Suzuki Swift , No. Pol D 1877 NZ atas nama Nuelisa Adipermata ;
16. 1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol. D 5394 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
17. 1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol. D 5395 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol D 5307 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 19.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol. D 5308 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 20.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 5791 CS atas nama Henry Setiady H ;
- 21.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 6749 CC atas nama Henry Setiady H ;
- 22.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 6093 CO atas nama Henry Setiady H ;
- 23.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 2979 CS atas nama Henry Setiady H ;
- 24.1 (satu) Unit Motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 3793 BU atas nama Henry Setiady H ;
- 25.1 (satu) Unit motor Suzuki Bravo, No. Pol. D 4406 CZ atas nama Henry Setiady H ;
- 26.1 (satu) Unit motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 4347 FQ atas nama Henry Setiady H ;
- 27.1 (satu) Unit motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 5907 FY atas nama Henry Setiady H ;
- 28.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 3906 FY atas nama Henry Setiady H ;
- 29.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 5583 GK atas nama Henry Setiady H ;
- 30.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 2194 GM atas nama Henry Setiady H ;
- 31.1 (satu) Unit Motor Honda Revo, No. Pol. D 2361 GT atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 32.1 (satu) Unit Motor Honda Blizt, No. Pol. D 2357 GT atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 33.1 (satu) Unit motor Honda Mega Pro, No. Pol. D 3473 FC atas nama Benny Raya Korompis ;
- 34.1 (satu) Unit motor Honda Supra X New, D 6480 EQ atas nama Henry Setiady H ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karenanya telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akte Perkawinan No.434/1985, tertanggal 31 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Catatan Sipil Kota Bandung/Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk mencatatkan pada bagian register berjalan untuk perceraian dan memberikan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :
 - I. Barang tidak bergerak :
 1. SHM No.404/Kecamatan Lengkong, seluas 156 M² (seratus lima puluh enam meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 2. SHM No.545/Kecamatan Lengkong, seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 3. SHM No. 1410/Kecamatan Lengkong, seluas 20 M² (dua puluh meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 4. SHM No.421/Kecamatan Lengkong, seluas 544 M² (lima ratus empat puluh empat meter persegi), atas nama : Ny. Hanna Anata ;
 5. SHM No.1401/Kecamatan Lengkong, seluas 205 M² (dua ratus lima persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
 6. SHM No.5537 Kecamatan Lengkong, seluas 108 M² (seratus delapan meter peisegi) atas nama : Nyonya Hanna Anata ;



7. SHM No. 14097 Kecamatan Lengkong, seluas 434 M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama : Nyonya Hanna Anata ;
- II. Barang bergerak :
1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang, No. Pol. D 1470 EC, atas nama : Hanna Anata ;
 2. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang, No. Pol. D 1504 GU, atas nama : Henry Setiady H ;
 3. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Green Max, No. Pol. D 8443 DE, atas nama : Henry Setiady H ;
 4. 1 (satu) Unit mobil Nissan Grand Livina, No. Pol. D 828 1C, atas nama : Ishak Surya Adi P ;
 5. 1 (satu) Unit mobil Toyota Dyna Truk No. Pol. D 8286 CY, atas nama Henry Setiady H ;
 6. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda No. Pol. D 1369 GJ, atas nama Henry Setiady H ;
 7. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, no. Pol. D 8381 DI, atas nama Ishak Surya Adi P ;
 8. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, No. Pol. D 8763 DI, atas nama Tshak Surya Adi P ;
 9. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grand Max, No. Pol. D 8644 DJ, Henry Setiady H ;
 - 10.1 (satu) Unit mobil Mitsubishi T120 SS, No. Pol. D 8674 DF, atas nama Henry Setiady H ;
 - 11.1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther Box , No. Pol. D 8054 BH, atas nama Sahono ;
 - 12.1 (satu) Unit mobil Suzuki APV, No. Pol. D 1290 JT, atas nama Henry Setiady H ;
 - 13.1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ceria , No. Pol. D 1776 NZ, atas nama : Nuelisa Adipermata ;
 - 14.1 (satu) Unit mobil Honda Civic, No. Pol D 1830 HX atas nama Inri ;
 - 15.1 (satu) Unit mobil Suzuki Swift , No. Pol D 1877 NZ atas nama Nuelisa Adipermata ;
 - 16.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No.Pol.D 5394 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol. D 5395 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 18.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol D 5307 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 19.1 (satu) Unit motor Suzuki Thunder, No. Pol. D 5308 GV atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 20.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 5791 CS atas nama Henry Setiady H ;
- 21.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 6749 CC atas nama Henry Setiady H ;
- 22.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 6093 CO atas nama Henry Setiady H ;
- 23.1 (satu) Unit motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 2979 CS atas nama Henry Setiady H ;
- 24.1 (satu) Unit Motor Suzuki Tornado, No. Pol. D 3793 BU atas nama Henry Setiady H ;
- 25.1 (satu) Unit motor Suzuki Bravo, No. Pol. D 4406 CZ atas nama Henry Setiady H ;
- 26.1 (satu) Unit motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 4347 FQ atas nama Henry Setiady H ;
- 27.1 (satu) Unit motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 5907 FY atas nama Henry Setiady H ;
- 28.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 3906 FY atas nama Henry Setiady H ;
- 29.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 5583 GK atas nama Henry Setiady H ;
- 30.1 (satu) Unit Motor Honda Supra Fit X New, No. Pol. D 2194 GM atas nama Henry Setiady H ;
- 31.1 (satu) Unit Motor Honda Revo, No. Pol. D 2361 GT atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 32.1 (satu) Unit Motor Honda Blizt, No. Pol. D 2357 GT atas nama Ishak Surya Adi P ;
- 33.1 (satu) Unit motor Honda Mega Pro, No. Pol. D 3473 FC atas nama Benny Raya Korompis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.1 (satu) Unit motor Honda Supra X New, D 6480 EQ atas nama Henry Setiady H ;

Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.179/Pdt.G/2010/PN. Bdg., tanggal 12 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bandung pada tanggal 31 Oktober 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Bandung sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No.434/1985 adalah sah putus dengan perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Bandung apabila telah berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam buku register yang diperuntukan pencatatan perceraian tersebut ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 152/Pdt/2011/PT.BDG., tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi No.58/Pdt/KS/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) telah keliru dalam mempertimbangkan fakta dan salah dalam menerapkan Hukum, dalam hal mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 15 paragraf ke 2, yang ".....berdasarkan fakta Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemungkinan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", dari pertimbangan di atas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan mengingat sejak awal gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak secara tegas perceraian, mengingat keyakinan agama, mengingat masa depan anak-anak, mengingat setiap orang berhak atas pertobatan, dari pertimbangan Majelis Hakim sangat memaksakan dan tidak memberi peluang maupun kesempatan kepada Para pihak, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menilai pertimbangan Majelis Hakim tidak Objektif, dan melakukan pelanggaran hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sedang memperjuangkan haknya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti Majelis Hakim tingkat banding menganggap memori banding merupakan bentuk pengulangan tanpa pertimbangan atau menggali hukum sebagai landasan/Yurisprudensi bagi masyarakat yang sedang mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang telah diambang kehancuran disebabkan oleh pihak ketiga dan memperjuangkan untuk memperoleh keadilan ;

2. Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding) telah keliru dalam mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang secara nyata - nyata ada perbedaan antara gugatan dengan fakta-fakta Persidangan, dalam hal mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat ;
3. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan pada halaman 15 paragraf ke 3, yang"....bahwa oleh karena telah terbukti bahwa percekcoakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dari tahun 2003 sampai dengan saat ini....." ;

Dari pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan antara lain :

- Awal gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan cekcok terus menerus, namun fakta persidangan bukan percekcoakan, tetapi sesungguhnya perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan pihak ke 3 yaitu sdr. Victor (Fei Yang) dari sejak 2003 hingga saat ini, sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, apabila dari sejak tahun 2003 ada percekcoakan terus menerus hingga saat ini, fakta sesungguhnya justru dari tahun 2003 hingga saat ini sama sekali tidak ada percekcoakan ;
- Percekcoakan dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah sebelum tahun 2003, berarti antara gugatan dengan fakta persidangan telah terjadi perbedaan yang signifikan namun oleh Majelis Hakim gugatan masih dikabulkan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1,2 dan 3 :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti (pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dapat dibenarkan, karena alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menilai Penilaian Hasil Pembuktian sudah benar ;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan sebab-sebab percekcoan karena berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah ranjang dan domisili oleh karena itu cukup menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, sehingga telah benar gugatan Penggugat dikabulkan, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HENRY SETIADY HALIM** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HENRY SETIADY HALIM** tersebut ;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh **LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./**SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.**
ttd./**Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.H.**

K e t u a ,
ttd./**Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./**LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.**

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp.489.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp.500.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003